



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**, beralamat di Jalan Jl. Sakti Lubis No.1 Medan yang dijabat oleh Ir. Selamat Rasidi, M.Sc, selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera, alamat Jl. Sakti Lubis No.1 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **IBN.WISWANTANU, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, alamat Jl. A.H. Nasution No.1 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.06.03-Bb2/1703 tanggal 15 September 2021 dan disubsitusikan kepada **DR.PRIMA IDWAN MARIZA, S.H., M.Hum**, dan kawan-kawan, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, alamat Jl. A.H. Nasution No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-149/L.2/Gp.1/11/2021, tanggal 04 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

T e r h a d a p:

**TORHIS NAIBAHO** (anak alm. Manginar Naibaho/Op. Radot Naibaho), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Hutaparik, Kel. Siogung Ogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 7 Desember 2021 tentang memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 8 Desember 2021;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 17 Desember 2021 tentang hari sidang pemeriksaan permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian;
4. Surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2021 dari Termohon yang bersedia menerima Uang Ganti Kerugian;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Sidang dan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Desember dibawah register Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp.180.856.775.- (Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada Termohon, sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan bangunan ,pada pengadaan tanah untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol yang terletak di Kel. Siogung ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor : 591.2/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tanah Persil Nomor 3 seluas 99 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 7 Desember 2021 telah diperintahkan untuk dilakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 8 Desember 2021 Termohon menolak besaran nilai ganti kerugian atas tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 17 Desember 2021 telah ditetapkan hari sidang untuk memeriksa dan permohonan ini dengan memerintahkan dilakukan pemanggilan sidang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan surat tertanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon agar tidak dilakukan penitipan Uang Ganti Kerugian dengan alasan Pemohon telah bersedia menerima uang sejumlah Rp.180.856.775.- (Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dari Pemohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan bangunan ,pada pengadaan tanah untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol yang terletak di Kel. Siogung-ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, yang sesuai dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor : 591.2/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tanah Nomor Persil 3 seluas 99 m<sup>2</sup> ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penitipan Uang Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Balige dikarenakan Termohon menolak besaran nilai ganti kerugian sejumlah Rp.180.856.775.- (Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atas tanah dan bangunan ,pada pengadaan tanah untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol yang terletak di Kel. Siogung ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor : 591.2/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tanah Persil Nomor 3 seluas 99 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah bersedia menerima Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp.180.856.775.- (Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atas tanah dan bangunan ,pada pengadaan tanah untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol yang terletak di Kel. Siogung ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor : 591.2/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tanah Persil Nomor 3 seluas 99 m<sup>2</sup>, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Uang Ganti Kerugian tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada waktu proses pendaftaran permohonan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Balige, Pemohon telah terlebih dahulu menyetorkan Uang Ganti Kerugian ke Rekening Pengadilan Negeri Balige dan oleh karena itu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige menyerahkan Uang tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk melakukan penyerahan Uang sejumlah Rp.353.837.193.- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari Pemohon kepada Termohon sebagai pembayaran ganti

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bangunan pada pengadaan tanah penggantian kerugian tanah dan bangunan pada pengadaan tanah penggantian Jembatan Tano Ponggol di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, yang sesuai dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor : 591.2/2285/Pem/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 persil No.20 seluas 97 m<sup>2</sup> (Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi);

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, SH.,MH., Ketua Pengadilan Negeri Balige, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh HOTMAN SINAGA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

**Panitera Pengganti**

**Ketua Pengadilan Negeri Balige,**

**HOTMAN SINAGA, S.H**

**LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, SH.,MH.**

### Perincian biaya:

1. Materai Rp. 6.000,-

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
5. Pelaksanaan Penawaran	Rp. 500.000,-
6. Panggilan	Rp. 620.000,-
Jumlah	Rp. 1.216.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)